

RUMAH SAKIT – JASA PELAYANAN

2025

PERBUP NO. 10, BD 2025/NO.887, 33 HLM

PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBAGIAN JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABELOTA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 191 huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan di BLUD RSUD Kabelota, meningkatkan motivasi dan disiplin kerja pegawai dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 23 April 2025 dan diundangkan pada tanggal 23 April 2025.